



Determinan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Pertanian

Netti Asroyanti Siregar¹, Rukiah Lubis², Damri Batubara³

^{1,2,3} UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

nettiasroyantisiregar@gmail.com¹, rukiahlubis@uinsyahada.ac.id²,

damribatubara@uinsyahada.ac.id³

Abstrak

Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar zakat pertanian di Desa Sialagundi Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, muzakki yang memiliki usaha sebagai petani padi minim membayar zakat dari hasil panennya padahal sudah mencukupi nishab dan haulnya. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh literasi, pendapatan, sosialisasi ulama, pendidikan terhadap kesadaran masyarakat membayar zakat pertanian padi di Desa Sialagundi Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Adapun jenis penelitian ini yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Jumlah sampel 100 responden petani padi. Analisis data yang digunakan adalah uji kualitas dan uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh literasi terhadap kesadaran membayar zakat di Desa Sialagundi Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Pendapatan berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat membayar zakat. Sosialisasi ulama berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat membayar zakat. Pendidikan berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat membayar zakat. Secara simultan variabel literasi, pendapatan, sosialisasi ulama, pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar zakat pertanian di Desa Sialagundi Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dengan besaran pengaruh sebesar 62,9 persen.

Kata Kunci: Kesadaran, Literasi, Pendapatan, Sosialisasi, Pendidikan

Abstract

Lack of public awareness of the obligation to pay agricultural zakat in Sialagundi Village, Huristak District, Padang Lawas Regency, muzakki who have a business as rice farmers pay minimal zakat from their harvest even though their nishab and haul are sufficient. The aim of this research was to determine the influence of literacy, income, socialization of ulama, education on people's awareness of paying zakat on rice farming in Sialagundi Village, Huristak District, Padang Lawas Regency. The type of research used is quantitative methods. The total sample is 100 rice farmer respondents. The data analysis used is quality testing and classical assumption testing, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing using the SPSS program. The results of this research show that there is an influence of literacy on awareness of paying zakat in Sialagundi Village, Huristak District, Padang Lawas Regency. Income influences people's awareness of paying zakat. The socialization of ulama influences people's awareness of paying zakat. Education influences people's awareness of paying zakat. Simultaneously, the variables literacy, income, cleric socialization, and education have a significant effect on awareness of paying agricultural zakat in Sialagundi Village, Huristak District, Padang Lawas Regency with an influence size of 62.9 percent.

Keywords: Awareness, Literacy, Income, Socialization, Education

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Agama Islam merupakan agama yang dijaga dan diperlihatkan kepada seluruh manusia yang hidup di muka bumi, Islam adalah agama yang diwahyukan dan diajarkan oleh seorang Rasul yang mulia yaitu Nabi Muhammad SAW yang mempunyai gelar rahmatan lil'alam, serta mendapat mukjizat dari Allah SWT dengan diberikan Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam agar menjadi masyarakat Islam yang baik di dunia dan menuju akhirat.

Perbedaan yang banyak dapat menjadi masalah dan problem bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari timbul gejala akibat kesenjangan diantara manusia yang sulit untuk memahami antara satu dengan yang lain, seperti orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya yang dititip harta berlimpah tidak menjalankan tugasnya dalam menolong fakir miskin yang membutuhkan. Sebagian orang malah memanfaatkan kekayaan tersebut untuk mengeksploitasi hartanya sebanyak-banyaknya untuk kepentingan sendiri. Akhirnya, kesenjangan dan gejala tidak dapat dihindarkan lagi. Karena itu Allah menurunkan syariat-Nya bagi manusia guna menciptakan kesejahteraan dan kedamaian di bumi dalam kondisi tersebut. (PRATIWI, 2022)

Desa Sialagundi adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas yang rata rata penduduknya bekerja sebagai petani, dimana lahan persawahan tersebut rata-rata ditanami padi karena mayoritas masyarakat menjadi petani, di Desa Sialagundi mata pencariannya beraneka ragam ada petani, pegawai, wirausaha, jumlah penduduk Desa Sialagundi 150 kepala keluarga, yang petani ada 100 kepala keluarga, PNS 20 orang sedangkan 30 orang wirausaha (Hasil Wawancara. Bapak Sahron Harahap. Pengurus Amil Zakat Desa Sialagundi, 1 Oktober 2023).

Padahal teori kewajiban membayar zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan orang Islam apabila sifat-sifat dan syaratnya terpenuhi diwajibkan zakat atas segala yang dihasilkan dari bumi kecuali kayu bulu, rumputan, dan tidak ada nisabnya, tanaman-tanaman yang termasuk dizakati padi. Ulama berbeda pendapat tentang kewajiban membayar zakat dari hasil bumi tersebut. Segala potensi pajak atas tanah dan/atau bangunan dimasukkan dalam zakat, baik hasilnya berupa materi berupa buah-buahan, maupun berupa jasa yang dihasilkan dari penyewaan tanah (Batubara dkk., 2024). Menurut Abu Hanafiah, bahwa tanaman tanaman dan buah-buahan itu sedikitnya maupun banyaknya wajib zakat sedangkan hasil padi yaitu harus mencukupi *nisab* dan *haul*, oleh karena itu dipersyaratkan setahun nisabnya dalam hal itu juga dipersyaratkan, dan kewajiban pengeluaran zakat itu ketika setiap kali panen (Nasrun Efendy, 2023a).

Kesadaran adalah pengetahuan, kepekaan, perasaan yang dimiliki seseorang yang sudah tertanam pada dirinya. Kesadaran adalah proses kemantapan diri untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu, merespon suatu hal tertentu dengan didasari dengan

pengertian, pemahaman dan pertimbangan-pertimbangan akal dan moral dengan disertai kebebasan sehingga ia dapat mengamanahkan secara sadar. Adapun kesadaran petani padi terhadap pembayaran zakat berkaitan erat dengan tingkat pemahaman petani. Sebagian masyarakat telah mengetahui mengenai kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian, tetapi masih banyak juga masyarakat yang belum mengetahui dan memahaminya. Hal tersebut dapat dilihat sedikitnya petani yang mengeluarkan zakat pertanian mereka dan berpikir bahwa sedekah pada waktu selesai panen dan infaq saja sudah cukup. Padahal seharusnya zakat pertanian itu harus dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti sudah mencapai nishab dan haul serta cara pengeluaran zakatnya pun harus benar. Ini dikarenakan kesadaran petani padi terhadap zakat pertanian berkaitan dengan pemahaman petani. Pemahaman menjadikan seseorang mempunyai konsep diri yang positif karena dengan adanya pemahaman maka pasti bisa mempersepsikan dirinya dan dapat menimbulkan kesadaran diri (Pratiwi, 2022).

Untuk hasil pertanian di Desa Sialagundi, diketahui nishabnya adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 1 ton gabah dan di Desa Sialagundi makanan pokoknya adalah beras. Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata air (pengairan alami) adalah 10%, sedangkan apabila diairi dengan disirami/irigasi, maka zakatnya 5%. Dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada khususnya bagi petani padi, di Desa Sialagundi Kecamatan Huristak Kabupaten Padanglawas.

Potensi zakat pertanian keseluruhan masyarakat di Desa Sialagundi 150 kepala keluarga dan 100 kepala keluarga yang berprofesi sebagai petani padi rata-rata penghasilan masyarakat 60-120 kaleng pertahun itupun tidak menentu karena masyarakat Desa Sialagundi menunggu air hujan untuk bisa bertani, zakat pertanian di Desa Sialagundi petani padi mengeluarkan zakat pertahun yang sudah mencukupi nisabnya yaitu 120 kaleng sekali panen maka zakat yang dikeluarkan petani yaitu 12 kaleng satu kaleng yaitu Rp 60.000 harga per kaleng jika diuangkan Rp 60.000 dikali 12 kaleng menjadi Rp 720.000 petani mengeluarkan zakat hasil pertanian atau hasil bumi, masyarakat desa Sialagundi membayar zakat melalui amil zakat ada sebagian masyarakat membayar zakat kepada yang kurang mampu, dan kepada keluarga atau tetangga.

Bergerak dari pentingnya zakat dalam beragama sebagai salah satu kewajiban serta potensi zakat pertanian dan manfaat jika zakat pertanian rutin dibayarkan, bukan hanya bagi kaum yang berpenghasilan rendah tapi juga bagi petani itu sendiri, maka penelitian ini disusun untuk melihat kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian di desa Sialagundi serta bagaimana manfaatnya terhadap petani itu sendiri.

Desa Sialagundi salah satu desa di Kecamatan Huristak yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam, masyarakat Desa Sialagundi pada umumnya berprofesi sebagai petani padi, dalam setahun biasanya petani panen 2 kali dan dari segi luas lahan pertanian

ada 40 kepala keluarga yang mempunyai luas lahan 1 Ha dan 20 orang yang mempunyai luas lahan kurang dari 1 Ha sedangkan yang menyewa lahan sawah sebanyak 40 kepala keluarga. Dari 40 kepala keluarga yang memiliki lahan 1 Ha sudah mencukupi nishab dan haulnya tetapi ada 10 orang petani yang enggan membayar zakat sesudah panen. Dari 40 orang yang menyewa lahan hasil panennya yang sudah cukup nishab maka wajib zakat sedangkan si penyewa lahan tidak perlu membayar zakat. Zakat hanya wajib bagi si pemilik lahan jika ia memiliki kekayaan yang mencapai nisab dan telah mencapai haulnya.

Kesadaran masyarakat desa Sialagundi akan membayar zakat hasil pertanian masih kurang yang dibuktikan sedikitnya masyarakat yang membayar zakat. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat desa Sialagundi pelaksanaan zakat pertanian di desa Sialagundi diketahui bahwa pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian masih sangat kurang, seperti halnya bapak Ali, tidak mengetahui tentang ketentuan apa saja untuk bisa mengeluarkan zakat pertanian (Hasil Wawancara, Bapak Ali Petani Padi di Desa Sialagundi, 1 Oktober 2023). Pak Andi saat setelah panen hanya memberikan sebagian beras kepada para tetangga yang tidak mampu sebagai bentuk rasa sukur atas hasil panennya (Hasil Wawancara, Bapak Andi Petani Padi di Desa Sialagundi, 1 Oktober 2023). Pak Amin dia mengetahui ketentuan ketentuan membayar zakat namun saat panen dia mencukupi nisab dan haulnya tetapi dia tidak membayar zakat alasannya karena tidak cukup membayar kebutuhan keluarganya, oleh karena itu tingkat kesadaran pak amin masih kurang dalam membayar zakat (Hasil Wawancara Bapak Amin Petani Padi di Desa Sialagundi, 1 Oktober 2023). Ibu Sinta ketika panen pertama di mendapatkan hasil padi 50 kaleng panen kedua ibu sinta mendapatkan 70 kaleng dalam setahun ibu sinta memperoleh 120 kaleng, tetapi dia tidak membayar zakat karna ibu sinta kurang pemahaman tentang zakat ibu sinta mengira tiap sekali panen membayar zakat karna kurang pemahaman tentang zakat (Hasil Wawancara, Ibu Shinta Petani Padi di Desa Sialagundi, 1 Oktober 2023).

Pendapatan petani merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat ini mencerminkan kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Pendapatan individu merupakan pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga dalam perekonomian dari pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimilikinya dan dari sumber lain. Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama bertani kegiatan usaha pada akhirnya akan memperoleh pendapatan yang maksimal. Pendapatan petani mengeluarkan zakat ketika sudah mencukupi nishab dan haulnya petani padi di Desa Sialagundi penghasilnya rata-rata 60 – 120 kaleng pertahun itupun tidak menentu karena harus menunggu air hujan untuk bisa bertani (Eri Yanti Nasution, 2017).

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Pendidikan

adalah suatu tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya bahwa pendidikan itu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada diri peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Adapun mengenai jalur, jenjang pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan terdiri dari, pendidikan formal yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar. Di desa Sialagundi jenjang pendidikan masyarakat petani yaitu SD, SMP, SMA. Pendidikan di desa Sialagundi rata-rata SMP maka dari itu dengan minimnya pendidikan di desa Sialagundi memengaruhi kesadaran masyarakat membayar zakat.

Tingkat religiusitas dari seseorang dapat diartikan sebagai suatu pengabdian dalam beragama, diantara banyak faktor yang menyebabkan berhasil tidaknya dalam mengumpulkan zakat salah satunya yaitu kondisi keagamaan seseorang tersebut. Disamping pengaruh tingkat keagamaan atau religiusitas seseorang, terdapat pula faktor-faktor yang lain seperti faktor pendapatan serta faktor pendidikannya. Semakin banyak pendapatan seseorang, maka kemungkinan semakin besar pula tercukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan apabila kebutuhan tersebut sudah terpenuhi terutama kebutuhan yang mendasar dan ada kelebihan, maka orang tersebut akan berubah secara hukum yaitu menjadi wajib hukumnya membayar zakat. Namun, kenyataan yang terjadi tidak sedikit diantara kita yang enggan mengeluarkan zakat tersebut. Semakin tinggi level atau tingkat pendidikan seseorang tentunya akan memengaruhi diskusi, serta pola dan tindakan seseorang dalam melakukan interaksi, perilaku, dan sebagainya (Muhammad Tho'in, DKK, 2019).

Rendahnya Tingkat Pendidikan sangat berpengaruh karena masyarakat desa Sialagundi masih banyak yang belum mengetahui atau memahami bagaimana pembayar zakat pertanian karena keterbatasan pendidikan masyarakat Sebagian mengetahui tentang zakat dari tetangga ke tetangga ataupun ulama terdekat. Sosialisasi di desa Sialagundi dimana alim ulama ataupun Badan Amil Zakat masih kurang dalam menyampaikan informasi mengenai tentang zakat ataupun masyarakat maka dari itu kesadaran masyarakat dalam membayar zakat masih banyak yang belum tau bagaimana ketentuan membayar zakat pertanian.

Pengaruh literasi terhadap kesadaran masyarakat membayar zakat pertanian yaitu literasi merupakan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan seseorang terhadap suatu hal yang dapat mengubah perilaku dan keputusan orang itu terhadap hal tersebut, tingkat literasi berkorelasi terhadap perubahan perilaku dan kehidupan sosial ekonomi. Pengaruh pendapatan terhadap kesadaran masyarakat yaitu semakin tinggi tingkat pendapatan maka tingkat sedekahnya makin kuat, Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan juga mewajibkan zakat atas pendapatan.

KAJIAN TEORITIS

Kesadaran

Kesadaran Zakat Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insaf, yakin, merasa, mengerti, sementara kesadaran ialah keinsafan, keadaan mengerti atas hal yang dirasakan atau dialami seseorang. Menurut Widjaja, sadar diartikan merasa, tahu, ingat, kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat akan keadaan dirinya. Adapun kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasa. Dari pengertian tersebut, maka sadar merupakan sikap atau perilaku mengetahui dan patuh pada peraturan dan ketentuan yang ada. Pengetahuan dan pemahaman merupakan hal yang sangat penting dalam mendorong kesadaran manusia untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan hati nuraninya

Kesadaran Masyarakat secara harfiah kata kesadaran itu berasal dari kata “sadar” yang memiliki arti insaf, artinya ia merasa tahu dan mengerti, berdasarkan hal tersebut bahwa sikap atau perilaku sadar selalu dilakukan dalam keadaan tahu, mengerti merasa dan insaf kesadaran manusia sendiri terbagi menjadi dua yaitu, kesadaran pasif dan kesadaran aktif. Begitu lahir, kesadaran pasifnya telah menerima informasi tentang segala kejadian dan peristiwa yang ada disekitarnya. Menurut Watson suatu perbuatan sadar disebabkan oleh adanya tiga faktor, yaitu danya stimulus (rangsangan), stimulus menimbulkan respon (jawaban) berupa perbuatan dan bond, yaitu hubungan antara stimulus dengan respon tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran ialah suatu perasaan tahu dan mengerti atas apa yang telah dilakukan atau dimiliki oleh individu untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat yang berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada untuk mencapai perubahan yang lebih baik lagi.

Faktor –faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat yaitu faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran pertanian dalam membayarkan zakat pertanian berdasarkan penelitian penelitian terdahulu ialah faktor pendapatan, literasi religiuitas, pengalaman, pendidikan kepekaan sosial peran lembaga serta kepercayaan terhadap pengelola zakat pertanian.

Zakat

Menurut bahasa (etimologi), kata zakat berasal dari bahasa Arab zakat yaitu *yazku-zakaan-zakaatan*, mempunyai arti *an-numuw wa az-ziyadah* berkembang, bertambah, berkah, tumbuh, bersih dan baik. Dalam mu’jam al-Wasith dijelaskan bahwa zakat secara bahasa adalah berkah, suci, baik, tumbuh, dan bersihnya sesuatu (Arifin, 2011: 4). Sedangkan zakat dalam pengertian berkah ialah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif mendapat berkah dan akan berkembang meskipun secara kuantitatif jumlahnya menyusut.

Shadaqah dinamakan pula zakat, karena pada hakikatnya shadaqah merupakan

penyebab berkembang dan diberkahinya harta seseorang yang menunaikan shadaqah. Namun pengertian ini kemudian ditegaskan, apabila merujuk pada zakat maka dinamakan shadaqah wajib, sementara untuk selain zakat dinamakan dengan shadaqah atau sedekah (Atabik, 2015).

Zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat yang memiliki tuntunan langsung dari Al-qur'an dan hadis Rasulullah yaitu dalam surah al-An'am ayat 141. Al-qurthubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan sebagian besar para ulama menafsirkan dalam ayat tersebut adalah zakāh al-mafrūdhah yaitu hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakat. Syarat zakat pertanian adalah Islam, merdeka, hasil pertanian milik sendiri, telah mencapai nisab yang telah ditentukan. Hasil pertanian wajib dikeluarkan zakat adalah minimal 653 kg. Jika hasil pertanian tersebut berupa buah, sayuran, maka seluruh kekayaan hasil pertanian diubah ke nilai hasil pertanian makanan pokok masyarakat setempat, tanaman tersebut berupa tanaman atau buah-buahan yang dapat berkembang dan tanaman tersebut merupakan hasil usaha manusia dan bukannya tumbuh sendiri seperti tumbuhan liar, dihanyutkan air dan sebagainya (Intan Suri Mahardika Pertiwi, 2020).

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim ketika mencapai nisab dan haulnya. Adapun dasar hukum kewajiban membayar zakat dapat dilihat dari Al-Qur'an dan hadis (Khairuddin, 2020). Di dalam Islam zakat menempati peringkat ketiga yaitu setelah membaca dua kalimat syahadat dan salat, seperti terdapat pada surah Al Muzammil ayat 20. Dalam hadis nabi yang bersumber dari Ibnu Umar r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda " Islam didirikan atas lima perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba sekaligus rasul utusan-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan puasa Ramadhan" (HR. AL-Bukhari Muslim.)

Zakat mempunyai syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah. Berdasarkan kesepakatan ulama, zakat wajib atas orang merdeka, muslim, baligh, berakal jika dia memiliki satu nisab dengan kepemilikan yang sempurna, genap satu tahun. Zakat sah dengan niat yang dibarengkan ketika pembayaran zakat berdasarkan kesepakatan ulama. Adapun syarat-syarat wajib zakat, artinya kefardhuannya adalah merdeka, Islam, baligh-akal, kondisi harta, kondisi harta sampai nisbah, atau diperkirakan senilai satu nisbah, itu adalah yang ditetapkan oleh syara' sebagai tanda terpenuhinya kekayaan dan kewajiban zakat, dan berlalu satu tahun atau genap satu tahun qamariyah kepemilikan satu nisbah, kondisi satu nisab itu disyaratkan sempurna dikedua ujung tahun (awal dan akhir), baik di tengah-tengahnya masih sempurna atau tidak, dan juga tidak ada hutang.

Adapun tujuan pengelolaan zakat yaitu meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management, Volume 5, No 2 Tahun 2024
<http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/JISFIM>

meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, dan menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.

Hasil pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman keras, tanaman hias dan dedaunan, ditanam dengan menggunakan bibit bebijian dimana hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan.

Beda dengan beberapa kategori zakat harta lainnya karena dikeluarkan ketika panen tanpa menunggu berjalan setahun dan perhitungannya relatif lebih kecil dari pada zakat harta lainnya namun kadar pengeluarannya lebih besar yaitu berkisar antara 5% dan 10%. Kadar zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata/air, maka kadarnya sebesar 10%, dan apabila diairi dengan cara disiram atau irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya sebesar 5%. Zakat pertanian ini dikeluarkan (dibayarkan) setiap kali panen dan telah sampai nisab, tanpa menunggu haul. Zakat pertanian sendiri adalah jenis zakat yang mendapatkan perintah langsung dari al-quran, salah satu ayat dalam al-quran yang berbicara tentang zakat pertanian adalah surat al-An'am ayat 141. Sedangkan untuk hasil pertanian yang pegairannya menggunakan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) maka besaran zakatnya adalah 7,5%.

literasi

Literasi adalah seluruh kemampuan untuk mengidentifikasi, menafsirkan, memahami, membuat, berkomunikasi, memperhitungkan, dan menggunakan bahan cetak dan tertulis yang terkait dengan berbagai konteks yang memungkinkan individu untuk mencapai tujuan, mengembangkan pengetahuan dan potensi mereka, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat dan masyarakat pada umumnya. Literasi zakat dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, menghitung dan mengakses informasi tentang zakat yang pada akhirnya implementasi kesadaran dalam membayar zakat akan semakin tinggi. Literasi zakat mempengaruhi masyarakat untuk membayar zakat dan intensi membayar zakat mempengaruhi realisasi penerimaan zakat, Untuk mencapai tujuan, memperluas pengetahuan dan potensi seseorang, dan secara aktif terlibat dalam masyarakat dan komunitas yang lebih besar (Ulfa, 2023).

Untuk mengukur tingkat literasi zakat, BAZNAS membuat sebuah alat ukur yang disebut dengan indeks literasi zakat (IZN). Pada pengujian tingkat literasi zakat pada penelitian ini terdapat 2 komponen utama yang dapat dijadikan sebagai indikator. Komponen pertama moderate/sedang, dan literasi tinggi (BAZNAS, tentang pengetahuan umum, yang mencakup definisi zakat, syarat zakat, jenis-jenis zakat, objek zakat, dan pengetahuan dasar lainnya. Komponen kedua tentang pengetahuan lanjutan yang

mencakup regulasi zakat, zakat digital, lembaga pengelola zakat. Penilaian tingkat literasi individu tentang zakat dikelompokkan kedalam 3 golongan atau tingkatan yakni literasi rendah, dan literasi tinggi.

Hubungan literasi dengan kesadaran membayar zakat pertanian

Tingkat literasi berkorelasi terhadap perubahan perilaku dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dan dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi berdampak pada kehidupan sosial ekonomi seseorang mengartikan literasi zakat sebagai kemampuan seseorang untuk membaca, memahami, menghitung, serta mengakses informasi tentang zakat yang dapat meningkatkan kesadaran dalam membayar zakat. Pada generasi milenial ditemukan bahwa, terkait dengan pengetahuan dasar zakat, 44,6% memiliki tingkat pemahaman rendah sedangkan untuk pengetahuan lanjutan tentang zakat 57% memiliki tingkat literasi rendah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tingkat inklusi pembayaran zakat maal di Indonesia masih rendah, dimana jumlah orang yang tercatat membayar zakat masih sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang wajib berzakat. Rendahnya pemahaman kewajiban zakat dan juga masih rendahnya pembayaran zakat tercatat menjadi kontradiktif dengan kenyataan bahwa penduduk Indonesia adalah mayoritas muslim dan sudah tentu telah mendapatkan pengetahuan tentang ilmu keagamaan, terutama zakat yang sifatnya wajib, sejak dini menyatakan semakin tinggi literasi zakat muzakki akan berdampak pada tingginya intensi untuk membayar zakat. Namun menyatakan bahwa tingkat literasi masyarakat, terutama pengetahuan lanjutan, masih rendah dan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi membayar zakat, terutama zakat maal, masih rendah (Nasrun Efendy, 2023).

Pendapatan

Pendapatan yaitu kesenjangan ekonomi merupakan suatu permasalahan yang sering timbul di dunia, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Dengan demikian, pendapatan dapat memengaruhi seseorang untuk mengeluarkan zakat. Dengan pendapatan dapat dilihat apakah telah mencapai nishab, dari nilai rasio. Ketimpangan umumnya dapat diatasi dengan memasukan instrumen zakat dalam kebijakan ekonomi Indonesia karena zakat memiliki potensi yang besar dalam membangun dan mengetaskan kemiskinan di Indonesia. Hal serupa juga disampaikan oleh Indonesia yang membuktikan bahwa kontribusi zakat dalam memperkecil gap sosial ekonomi.

Pengaruh Pendapatan terhadap minat masyarakat membayar zakat

Dalam nilai Islam terdapat dua cara untuk mendistribusikan pendapatan, yaitu iuran wajib (zakat) dan iuran sukarela (infaq). Muflih mengemukakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan maka tingkat sedekahnya makin kuat. Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan juga mewajibkan zakat atas pendapatan. Contohnya kewajiban zakat

atas pendapatan hasil pertanian, hasil barang tambang, dan juga pendapatan dari hasil pekerjaan bebas, termasuk didalamnya gaji/ upah, honorarium dan hasil-hasil lain yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha. Untuk seseorang yang pendapatannya telah memenuhi syarat-syarat mengeluarkan zakat (nishab dan haul), pendapatan tersebut juga dapat mempengaruhi jumlah zakat yang dikeluarkan (Pertiwi, 2020).

Hubungan pendapatan dengan kesadaran membyar zakat

Kesadaran Zakat kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insaf, yakin, merasa, mengerti, sementara kesadaran ialah keinsafan, keadaan mengerti atas hal yang dirasakan atau dialami seseorang. Menurut Widjaja, sadar diartikan merasa, tahu, ingat, kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat akan keadaan dirinya. Adapun kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasa. Dari pengertian tersebut, maka sadar merupakan sikap atau perilaku mengetahui dan patuh pada peraturan dan ketentuan yang ada, pengetahuan dan pemahaman merupakan hal yang sangat penting dalam mendorong kesadaran manusia untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan hati nuraninya. Kesadaran dalam hal ini adalah kesadaran dalam melakukan kebaikan terdapat indikator kesadaran, yaitu pengetahuan dan pemahaman zakat untuk mengentas kemiskinan dan sikap dan pola perilaku (tindakan) untuk segera membayar zakat (Kartika, 2020).

Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses penyampaian sesuatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu mengubah sikap, pendapat perilaku baik langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi mencakup pemeriksa mengenai lingkungan kultural lingkungan sosial dari masyarakat yang bersangkutan, berdasarkan hal tersebut, sosialisasi adanya keterlibatan individu-individu sampai dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi.

Faktor yang manunjang proses sosialisasi yaitu faktor lingkungan dimana di dalamnya interaksi sosial, selain faktor lingkungan terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi sosialisasi adalah pertama, apa yang disosialisasikan, merupakan bentuk informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai-nilai, norma-norma dan peran dan yang kedua bagaimana cara mensosialisasikan, melibatkan proses pembelajaran dan siapa yang mensosialisasikan, instusi, media massa, individu dan kelompok (Wiranti, 2022).

Pendidikan

Pendidikan pada dasarnya adalah proses komunikasi yang didalamnya mengandung transformasi pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan-keterampilan, didalam dan diluar sekolah yang berlangsung sepanjang hayat (*life long process*), dari generasi ke generasi. Pendidikan sangat bermakna bagi kehidupan individu, masyarakat, dan suatu bangsa. Pendidikan sebagai gejala manusiawi dan sekaligus upaya sadar, di

dalamnya tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dapat melekat pada peserta didik, pendidik, interaksi pendidikan, serta pada lingkungan dan sarana pendidikan.

Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan terdiri dari Pertama, pendidikan formal, adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Kedua, pendidikan nonformal, adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Ketiga, pendidikan informal, adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Jenjang pendidikan, adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenis pendidikan, adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan, yang mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus (Nasrun Efendy, 2023).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif meneliti populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data dengan alat penelitian, dan menganalisis data secara kuantitatif atau statis untuk menguji hipotesis. Data yang digunakan oleh peneliti yaitu data yang berdasarkan cara memperolehnya menggunakan data primer dengan menyebarkan kuisioner dan melakukan wawancara kepada masyarakat yang berada pada desa Sialagundi Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Kuisioner adalah sekumpulan pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden terkait dengan pribadinya maupun hal-hal lain yang terkait dengan materi penelitian (Sugiyono, 2012).

Populasi adalah area yang terdiri dari subjek atau objek yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini merupakan masyarakat desa Sialagundi kec. Huristak Kab. Padang lawas .Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 150 kepala keluarga (*Hasil wawancara dengan Bapak Pegang Harahap Sebagai Kepala Desa di Desa Sialagundi*, komunikasi pribadi, 5 Desember 2023).

Sampel adalah sebagian dari unit unit yang ada dalam populasi yang karakteristiknya benar benar diselidiki atau dipelajari dalam suatu penelitian (Djaali, 2020). Sampel pada penelitian ini adalah sebagian masyarakat desa Sialagundi yang diambil dari populasi masyarakat desa Sialagundi yang membayar zakat pertanian padi. Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan cara non probability sampling, non probability, adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sony Faisal Rinaldi dan Bagya Mujianto, 2017). Jumlah sampel pada penelitian ini yaitu masyarakat yang bertani di desa

Sialagundi yang dimana jumlahnya sebanyak 100 kepala keluarga atau responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

HASIL PENELITIAN

Uji Hipotesis

Uji t (Parsial)

Tabel 1. Hasil Uji t (Parsial)

| Variabel | Sig. T Hitung | Signifikansi | Kesimpulan |
|-------------------|---------------|--------------|-------------|
| Literasi | 0,001 | < 0,10 | Ha Diterima |
| Pendapatan | 0,124 | >0,10 | Ho Diterima |
| Sosialisasi Agama | 0,748 | >0,10 | Ho Diterima |
| Pendidikan | 0,000 | < 0,10 | Ha Diterima |

Uji f (Simultan)

Tabel 2. Hasil Uji Simultan

| Kualifikasi | Sig. F Hitung | Signifikansi | Kesimpulan |
|-------------|---------------|--------------|-------------|
| Uji F | 0,000 | < 0,10 | Ha Diterima |

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Literasi terhadap kesadaran masyarakat.

Uji regresi variabel literasi berkoefisien positif sebesar 0,228. Menunjukkan hubungan di Desa Sialagundi Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, masyarakat lebih cenderung membayar zakat pertanian padi jika mereka tahu lebih banyak tentang itu, sedangkan dari uji t diketahui signifikansi t hitung sebesar $0,001 < 0,10$ yang menunjukkan literasi memberi pengaruh pada kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian padi. Hipotesis menyebutkan variabel literasi memberi pengaruh pada penerimaan masyarakat secara signifikan terhadap pembayaran zakat pertanian. Hal ini sejalan dengan pendapatan Intan Suri Mahardika Pratiwi dengan judul pengaruh tingkat pendapatan, literasi zakat dan kepercayaan terhadap minat masyarakat membayar zakat, menunjukkan bahwa literasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar zakat.

Pengaruh pendapatan terhadap kesadaran masyarakat membayar zakat.

Uji regresi variabel literasi berkoefisien positif sebesar 0,124. Menunjukkan hubungan di Desa Sialagundi Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, pendapatan tidak berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian padi dengan signifikan bernilai $0,124 > 0,10$. Hal ini sejalan dengan pendapatan Intan Suri Mahardika Pratiwi dengan judul pengaruh tingkat pendapatan, literasi zakat dan kepercayaan terhadap

minat masarakat membayar zakat, menunjukkan bahwa literasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar zakat.

Pengaruh sosialisasi ulama terhadap kesadaran masyarakat membayar zakat.

Uji regresi variabel sosialisasi ulama berkoefisien positif sebesar 0,024. Menunjukkan hubungan di Desa Sialagundi Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, bahwa sosialisasi ulama tidak berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian padi dengan nilai signifikan senilai $0,748 > 0,10$. Hal ini sejalan dengan Ahmad Junaidi yang berjudul pengaruh pendapatan pengetahuan religiutas terhadap kesadran membayarzakat pertania di desa Sri Kencana Kabupaten Oku Timur. menunjukkan bahwa sosialisasi ulama mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesadaran.

Pengaruh pendidikan terhadap kesadaran masyarakat membayar zakat.

Uji regresi variabel pendidikan berkoefisien positif sebesar 0,699. Menunjukkan hubungan di Desa Sialagundi Kecamatan Huristak Kabupaten Pang Lawas, yang menunjukkan pendidikan memberi pegaruh pada kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian padi ataupun signifikan senilai $0,000 < 0,1$. Hal ini sejalan dengan Ahmad Junaidi yang berjudul pengaruh pendapatan, pengetahuan religiutas terhadap kesadran membayarzakat pertania di desa Sri Kencana Kabupaten Oku Timur.

Pengaruh Literasi, Pendapatan, Sosialisasi ulama, Pendidikan Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Pertanian Padi di Desa Siaagundi Kecamatan Hrustak Kabupaten Padang Lawas.

Dari hasil penelitian statistik simultan variabel independen yakni Literasi (X1) Pendapatan (X2), Sosialisasi ulama (X3), Pendidikan (X4), Kesadaran membayar zakat (Y). Hal ini bisa di lihat dari signifikan f hitung $0,000 < 0,10$ artinya secara simultan variabel Literasi, pendapatan, sosialisasi ulama, pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar zakat di Desa Sialagundi Kecamatan Huristak Kabupaten Pdang lawas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa literasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran membayar zakat pertanian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran membayar zakat pertanian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sosialisasi ulama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran membayar zakat pertanian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran membayar zakat pertanian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Literasi, pendapatan, sosialisasi ulama, pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran membayar zakat pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Atabik, A. (2015). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(2), 339–361.
- Bapak Ali Petani Padi di Desa Sialagundi. (2023, Oktober 1). *Hasil Wawancara* [Komunikasi pribadi].
- Bapak Amin Petani Padi di Desa Sialagundi. (2023, Oktober 1). *Hasil Wawancara* [Komunikasi pribadi].
- Bapak Andi Petani Padi di Desa Sialagundi. (2023, Oktober 1). *Hasil Wawancara* [Komunikasi pribadi].
- Bapak Sahron Harahap Selaku Pengurus Amil Zakat Desa Sialagundi. (2023, Oktober 1). *Hasil wawancara* [Komunikasi pribadi].
- Batubara, S., Yuslem, N., & Yafiz, M. (2024). Analysis of Land Tax in The Plantation Sector Viewed from Islamic Economic Leaders. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 8(2), 241–252. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v8i2.3133>
- Djaali. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. PT. Bumi Aksara.
- Eri Yanti Nasution. (2017). Pengaruh Pendidikan dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan amil Zakat Nasional (BAZNAS)’: Studi Kasus Kota Medan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 17, No. 2.
- Hasil wawancara dengan Bapak Pegang Harahap Sebagai Kepala Desa di Desa Sialagundi.* (2023, Desember 5). [Komunikasi pribadi].
- Ibu Shinta Petani Padi di Desa Sialagundi. (2023, Oktober 1). *Hasil wawancara* [Komunikasi pribadi].
- Intan Suri Mahardika Pertiwi. (2020). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada Baznas Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 8, No.1.
- Kartika, I. K. (2020). Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 42–52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.558>
- Khairuddin. (2020). *Zakat Islam Menelisik Aspek Historis, Sosiologi, Dan Yuridis*. Kencana.
- Muhammad Tho’in, Agus Marimin. (2019). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Religius Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat. *Jurnal ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 3.
- Nasrun Efendy. (2023a). Analisis Determinan Minat Membayar Zakat Profesi Pegawai Negeri sipil pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang Sidempuan Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. Dalam *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*.
- Nasrun Efendy. (2023b). *Analisis Determinan Minat Membayar Zakat Propesi Pegawai Negeri Sipil Pada Padang Sidempuan Dengan Aliyah Negeri 2 Padang Sidempuan* JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management, Volume 5, No 2 Tahun 2024 <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/JISFIM>

- Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening, Thesis.* UIn Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Pertiwi, I. S. M. (2020). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada Baznas Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 8(1), 1–9.
- PRATIWI, A. (2022). *Pengaruh Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Petani Padi Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.*
- Sony Faisal Rinaldi dan Bagya Mujiyanto. (2017). *Metodologi Penelitian Dari Statistika.* Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan,.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis.* CV. Alfabeta.
- Ulfa, U. (2023). Analisis Literasi Zakat Pertanian di Kalangan Petani Desa Matang Danau Kecamatan Paloh. *Jurnal Global Futuristik*, 1(2), 110–117. <https://doi.org/10.59996/globalistik.v1i2.66>
- Wiranti. (2022). *Faktor-Faktor Yang Memepengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Membayar Zakat Pertanian (Studi KASUS MASYARAKAT DESA LESTARI KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR), Skripsi.* Sulawesi Selatan.